



PUTUSAN

NOMOR : 12/PID.B/2013/PN KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa : -----

Nama Lengkap : **MEDI IRAWAN Als SANGKUT Bin MALUWI**

Tempat Lahir : Terdana

Umur/Tgl.lahir : 19 tahun / 12 mei 1992

Jenis Kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Tahala, Pekon Terdana, Kec.Kota Agung,
Kab . Tanggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang Tua

Pendidikan : SMA

----- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polsek Kota Agung tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan No. Pol : SP.Kap/32/XI/2012/ reskrim, sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan 28 Nopember 2012;

----- Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahan sebagai berikut:

1. Penyidik Polsek Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 28 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 17 Desember 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2013;



4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Penahanan Rutan, sejak tanggal 21 Februari 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung di Kota Agung, Nomor : B-15/N.8.16/Euh.2/01/2013, tanggal 21 Januari 2013;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 12/Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 22 Januari 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 12/Pen.Pid/2012/PN KTA., tanggal 22 Januari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

Telah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA : PDM- 01/KGUNG/01/2013, tertanggal 06 Maret 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MEDI IRAWAN Als SANGKUT Bin MALUWI** secara sah menurut hukum bersalah dan diancam dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MEDI IRAWAN Als SANGKUT Bin MALUWI** berupa pidana penjara selama : **01**



(satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna baru No. Rangka MH3D70027360514 No. Mesin 4D7-369527 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu FATONI Bin SAFEI;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di depan persidangan menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa di depan persidangan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-01/KGUNG/01/2013, tertanggal 21 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa MEDI IRAWAN Als SANGKUT Bin MALUWI bersama dengang Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2012 bertempat di pingir jalan di Pekon Way Gelang Kec. Kota Agung Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira Jam 11.00 Wib terdakwa ditelphone oleh Alian Als Togek (dpo) dan menanyakan apakah ada yang mau membeli motor, kemudian terdakwa menjawab nanti saya cari dahulu;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 Wib pada saat terdakwa bersama dengan Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang



penuntutannya dalam berkas terpisah) maen ke Islamic Center Kota Agung saat itu Alian Als Togek (dpo) menelphne kembali dan menyuruh datang kerumahnya dan setelah sampai di rumah Alian Als Togek (dpo) di pekon Gedung Jambu Kec. Kota Agung barat dan disitu terdakwa bertemu juga dengan Sukur (dpo) dan Edi (dpo) selanjutnya Alian Als Togel (dpo) mengatakan untuk menjual motor dan motor tersebut adalah "hasil dari semalem" dan korbannya babak belur, bahwa pada saat itu Alian Als Togel (dpo) mengatakan kepada terdakwa untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila motor tersebut laku terjual lebih dari Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) maka kelebihan tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) maen kerumah Riyan dan sekira jam 19.30 Wib Alian Als Togek (dpo) menelphone terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil motor Yamaha Vega R warna biru disamping kandang ayam di pinggir jalan di Pekon Way Gelang, Kec. Kota Agung Barat dan pada saat itu terdakwa mengajak Riyan;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dan Riyan dengan mengendarai motor Yamaha Vixion milik Riyan dan bedrboncengan tiga menemui Alian Als Togek (dpo) untuk mengambil motor Yamaha Vega R warna biru yang akan terdakwa jual bersama dengan Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian setelah membawa motor yamaha Vega R warna Biru terdakwa bersama dengan Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dan Riyan menuju ke arah pangkul Wonosobo dan hendak menjual motor Yamaha Vega R warna Biru seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian setelah sampai di Pasar Pangkul Wonosobo terdakwa menunggu di pinggir jalan bersama dengan Riyan dan selanjutnya Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) hendak menawarkan motor tersebut akan tetapi tertangkap oleh saksi Oki Saputra dan saksi Noviadi Tama Bin Fatoni yang mengenali motor yang dibawa Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) tersebut dan pada saat ditanyakan bahwa Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa dan Riyan selanjutnya terdakwa tertangkap oleh anggota Polsek Kota Agung dirumah terdakwa;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa MEDI IRAWAN Als SANGKUT Bin MALUWI bersama dengang Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2012 bertempat di pinggir jalan di Pekon Way Gelang Kec. Kota Agung



Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendak dari terdakwa sendiri,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekira Jam 11.00 Wib terdakwa ditelphone oleh Alian Als Togek (dpo) dan menanyakan apakah ada yang mau membeli motor, kemudian terdakwa menjawab nanti saya cari dahulu;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.30 Wib pada saat terdakwa bersama dengan Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) maen ke Islamic Center Kota Agung saat itu Alian Als Togek (dpo) menelphpne kembali dan menyuruh datang kerumahnya dan setelah sampai di rumah Alian Als Togek (dpo) di pekon Gedung Jambu Kec. Kota Agung barat dan disitu terdakwa bertemu juga dengan Sukur (dpo) dan Edi (dpo) selanjutnya Alian Als Togel (dpo) mengatakan untuk menjualkan motor dan motor tersebut adalah "hasil dari semalem" dan korbannya babak belur, bahwa pada saat itu Alian Als Togel (dpo) mengatakan kepada terdakwa untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila motor tersebut laku terjual lebih dari Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) maka kelebihan tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) maen kerumah Riyan dan sekira jam 19.30 Wib Alian Als Togek (dpo) menelphone terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil motor Yamaha Vega R warna biru disamping kandang ayam di pinggir jalan di Pekon Way Gelang, Kec. Kota Agung Barat dan pada saat itu terdakwa mengajak Riyan;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dan Riyan dengan mengendarai motor Yamaha Vixion milik Riyan dan bedrboncengan tiga menemui Alian Als Togek (dpo) untuk mengambil motor Yamaha Vega R warna biru yang akan terdakwa jual bersama dengan Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian setelah membawa motor yamaha Vega R warna Biru terdakwa bersama dengan Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) dan Riyan menuju ke arah pangkul Wonosobo dan hendak menjual motor Yamaha Vega R warna Biru seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



- Bahwa kemudian setelah sampai di Pasar Pangkul Wonosobo terdakwa menunggu di pinggir jalan bersama dengan Riyan dan selanjutnya Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) hendak menawarkan motor tersebut akan tetapi tertangkap oleh saksi Oki Saputra dan saksi Noviadi Tama Bin Fatoni yang mengenali motor yang dibawa Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) tersebut dan pada saat ditanyakan bahwa Dedi Saputra Bin Mar Husin (yang penuntutannya dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa dan Riyan selanjutnya terdakwa tertangkap oleh anggota Polsek Kota Agung dirumah terdakwa;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) serta terdakwa dalam perkara ini akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan **dibawah sumpah** sebagai berikut :

Saksi I : DEDI SAPUTRA Bin MAR HUSIN

- Bahwa saksi bersama terdakwa telah membantu menjualkan sepeda motor dari hasil pencurian pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut adalah Alian dan Sukur;
- Bahwa sepeda motor yang mau dijual tersebut adalah sepeda motor yamaha Vega R warna biru;
- Bahwa menurut cerita Alian sepeda motor yang mau saya jualkan tersebut hasil dari pencurian semalem dan saat itu saksi tanya dari mana kemudian Medi bilang hasil dari semalem kemudian datang orang tua Medi;
- Bahwa yang mengetahui sepeda motor tersebut hasil dari semalem yaitu saksi, terdakwa, Alian dan Sukur;



- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan saksi jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi Alian menyuruh saksi dan terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kelebihanannya untuk saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Alian baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa sepeda motor yang mau dijual tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi mau menjualkan sepeda motor tersebut hanya membantu saja/hanya ikut menawarkan saja;
- Bahwa awalnya saksi membantu menjualkan sepeda motor bermula ketika saksi bersama terdakwa bermain di Islamic Center Kota Agung pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar 15.30 wib dengan menggunakan motor milik saksi kemudian Alian datang menyuruh kami datang kerumah Alian kemudian kami datang kerumah Alias sesampainya dirumah Alian di Gedung Jambu saksi melihat ada 2 (dua) orang teman Alian yang tidak saksi kenal kemudian setelah mengobrol Alian menyuruh kami menjualkan sepeda motor kemudian kami bermain kerumah Ryan sekitar pukul 19.30 wib Alian menelpon terdakwa untuk mengambil sepeda motor di pinggir jalan dikandang ayam Pekon Way Gelang kemudian saksi dan terdakwa mengajak Riyan untuk menjual sepeda motor tersebut selanjutnya kami kearah Pangkul Wonosobo dan membawa sepeda motor hasil pencurian semalem kemudian sampai pasar Pangkul saksi disuruh terdakwa dan Tiyan untuk menunggu di pinggir jalan dan saksi pergi ke rumah teman yang bernama Yeki dan sesampainya saksi di rumah Yeki motor saksi diambil oleh teman saksi yang tidak saksi kenal dan saksipun dibawa kerumah teman saksi yang tidak tahu namanya dan tak lama kemudian polisi datang membawa dan mengamankan saksi bersama motor yang saksi bawa;
- Bahwa Riyan tidak tahu motor yang kami bawa tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Alian dan Sukur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : FATONI Bin SAFE'I;

- Bahwa saksi menjadi korban pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 01.00 wib di Jalan Baru Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi dan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri paksa sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 01.00 wib di jalan Baru Pekon Talagening Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, pada saat itu saksi bersama anak saksi nama Noviadi pulang kerja dari Kalimiring Kecamatan Kota Agung mengendarai sepeda motor vega R warna biru BE 6939 EV, dan anak saksi mengendarai motor Poswan BE 5373 DN pada saat melintas di jalan Baru Pekon Talagening saksi mengendarai motor di depan dan anak saksi dibelakang masing-masing membawa motor tiba-tiba anak saksi dibelakang berteriak minta tolong, karena anak saksi berteriak minta tolong kemudian saksi berhenti dan emnghampiri anak saksi ternyata saksi lihat ada pelaku sedang menghadang anak saksi kemudian saksi berkata pada mereka "sudahlah jangan saling mengganggu saya juga orang sini" terus dijawab salah seorang yang ada disemak-semak "sudah tanggung" kemudian mereka memukuli saksi beberapa kali dan mereka berhasil membawa motor milik saksi kearah Wonosobo;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh mereka adalah 2 (dua) unit yaitu Yamaha Vega R BE 6939 EV warna biru silver dan sepeda motor Yamah force 1 BE 5373 DN;
- Bahwa orang yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ada 7 (tujuh) orang dengan menutup muka menggunakan sarung seperti ninja;



- Bahwa badan saksi dipukuli di bagian kepala, punggung, muka dengan menggunakan kayu sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa setelah di kantor polisi, anak saksi bisa pulang karena tidak seberapa sedangkan saksi tidak bisa pulang karena saksi sanat merasakan sakit di bagian kepala dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap saksi akan tetapi anak saksi bilang bahwa motor yang dicuri tersebut diketemukan;
- Bahwa pertama yang menemukan sepeda motor tersebut adalah anak saksi dan anak bos saksi dari rumah sakit menjenguk saksi kemudian mereka berdua mampir di Indomaret beli rokok setelah itu anak saksi melihat motor saksi kemudian anak saksi bilang ke anak bos itu motor ayah kemudian dijawab oleh anak bos saksi "o iya" kemudian mereka kejar lalu orang yang membawa motor tersebut ditanyai oleh anak bos saksi kemudian orang yang ditanyai oleh anak saksi mengaku disuruh jualkan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **MEDI IRAWAN Als SANGKUT Bin MALUWI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Dedi Saputra telah membantu menjualkan sepeda motor dari hasil pencurian pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut adalah Alian dan Sukur;
- Bahwa sepeda motor yang mau dijual tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vega R warna biru;
- Bahwa menurut cerita Alian dan Sukur bahwa sepeda motor tersebut hasil dari pencurian semalam dan korbannya babak belur;



- Bahwa menurut cerita Alian dan Sukur yang melakukan pembegalan malam itu di Tala Gening adalah Alian, Sukur, Edi, Awan sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Alian akan tetapi Alian teman abang terdakwa;
- Bahwa terdakwa mau membantu menjualkan sepeda motor hasil kejahatan karena terdakwa mengharapkan lebih dari harga yang dijualkan oleh Alian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar 11.00 wib terdakwa main ke rumah Dedi, kemudian tidak lama Alian menelpon terdakwa katanya menanyakan apakah ada yang mau membeli motor, kemudian terdakwa menjawab nanti saya cari dahulu kemudian sekira jam 15.30 Wib pada saat terdakwa bersama dengan Dedi Saputra maen ke Islamic Center Kota Agung saat itu Alian menelpon kembali dan menyuruh datang kerumahnya dan setelah sampai di rumah Alian di pekon Gedung Jambu Kec. Kota Agung Barat dan disitu terdakwa bertemu juga dengan Sukur dan Edi (dpo) selanjutnya Alian mengatakan untuk menjualkan motor dan motor tersebut adalah "hasil dari semalem" dan korbannya babak belur, bahwa pada saat itu Alian mengatakan kepada terdakwa untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila motor tersebut laku terjual lebih dari Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) maka kelebihan tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Dedi Saputra;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Saputra maen kerumah Riyan dan sekira jam 19.30 Wib Alian menelphone terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil motor Yamaha Vega R warna biru disamping kandang ayam di pinggir jalan di Pekon Way Gelang, Kec. Kota Agung Barat dan pada saat itu terdakwa mengajak Riyan untuk ikut bersama selanjutnya kami berangkat ke arah pangkul dan yang membawa sepeda motor Vixion milik Riyan sesampainya di pasar pangkul terdakwa dan Riyan disuruh oleh Dedi menunggu dan Dedi sesampai di pasar pangkul terdakwa dan Riyan disuruh oleh Dedi menunggu dan Dedi pergi ke arah Banjar tidak lama dari itu kami



mendapatkan informasi bahwa Dedi ditangkap kemudian terdakwa dan Riyan pulang kerumah tidak lama terdakwa juga ditangkap;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna baru No. Rangka MH3D70027360514 No. Mesin 4D7-369527;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 223/Pen.Pid/2012/ PN.KTA, tertanggal 10 Desember 2012, kemudian barang bukti tersebut dipersidangan telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Dedi Saputra telah membantu menjualkan sepeda motor dari hasil pencurian pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa benar yang menyuruh terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut adalah Alian dan Sukur;
- Bahwa benar sepeda motor yang mau dijual tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vega R warna biru;
- Bahwa menurut cerita Alian dan Sukur yang melakukan pembegalan malam itu di Tala Gening adalah Alian, Sukur, Edi, Awan sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar terdakwa mau membantu menjualkan sepeda motor hasil kejahatan karena terdakwa mengharapkan lebih dari harga yang dijualkan oleh Alian;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar 11.00 wib terdakwa main ke rumah Dedi, kemudian tidak lama Alian menelpon terdakwa katanya menanyakan apakah ada yang mau membeli motor, kemudian terdakwa



menjawab nanti saya cari dahulu kemudian sekira jam 15.30 Wib pada saat terdakwa bersama dengan Dedi Saputra maen ke Islamic Center Kota Agung saat itu Alian menelpon kembali dan menyuruh datang kerumahnya dan setelah sampai di rumah Alian di pekon Gedung Jambu Kec. Kota Agung Barat dan disitu terdakwa bertemu juga dengan Sukur dan Edi (dpo) selanjutnya Alian mengatakan untuk menjual motor dan motor tersebut adalah "hasil dari semalem" dan korbannya babak belur, bahwa pada saat itu Alian mengatakan kepada terdakwa untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila motor tersebut laku terjual lebih dari Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) maka kelebihan tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Dedi Saputra;

- Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Saputra maen kerumah Riyan dan sekira jam 19.30 Wib Alian menelphone terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil motor Yamaha Vega R warna biru disamping kandang ayam di pinggir jalan di Pekon Way Gelang, Kec. Kota Agung Barat dan pada saat itu terdakwa mengajak Riyan untuk ikut bersama selanjutnya kami berangkat ke arah pangkul dan yang membawa sepeda motor Vixion milik Riyan sesampainya di pasar pangkul terdakwa dan Riyan disuruh oleh Dedi menunggu dan Dedi sesampai di pasar pangkul terdakwa dan Riyan disuruh oleh Dedi menunggu dan Dedi pergi ke arah Banjar tidak lama dari itu kami mendapatkan informasi bahwa Dedi ditangkap kemudian terdakwa dan Riyan pulang kerumah tidak lama terdakwa juga ditangkap;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di



persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

Pertama : Melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum satu persatu secara berurutan atau memilih dakwaan mana yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai **Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;



3. Orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
4. Apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendak dari terdakwa;

Unsur Kesatu : Barang siapa;_

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **MEDI IRAWAN Als SANGKUT Bin MALUWI**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/KGUNG/01/2013, tertanggal 21 Januari 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Unsur Kedua : Dengan bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh



karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu “menjual”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar 11.00 wib terdakwa main ke rumah Dedi, kemudian tidak lama Alian menelpon terdakwa katanya menanyakan apakah ada yang mau membeli motor, kemudian terdakwa menjawab nanti saya cari dahulu kemudian sekira jam 15.30 Wib pada saat terdakwa bersama dengan Dedi Saputra maen ke Islamic Center Kota Agung saat itu Alian menelpon kembali dan menyuruh datang kerumahnya dan setelah sampai di rumah Alian di pekan Gedung Jambu Kec. Kota Agung Barat dan disitu terdakwa bertemu juga dengan Sukur dan Edi (dpo) selanjutnya Alian mengatakan untuk menjualkan motor dan motor tersebut adalah “hasil dari semalem” dan korbannya babak belur, bahwa pada saat itu Alian mengatakan kepada terdakwa untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila motor tersebut laku terjual lebih dari Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) maka kelebihan tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Dedi Saputra;

Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Saputra maen kerumah Riyan dan sekira jam 19.30 Wib Alian menelphone terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil motor Yamaha Vega R warna biru disamping kandang ayam di pinggir jalan di Pekon Way Gelang, Kec. Kota Agung Barat dan pada saat itu terdakwa mengajak Riyan untuk ikut bersama selanjutnya kami berangkat ke arah pangkul dan yang membawa sepeda motor Vixion milik Riyan sesampainya di pasar pangkul terdakwa dan Riyan disuruh oleh Dedi menunggu dan Dedi sesampai di pasar pangkul terdakwa dan Riyan disuruh oleh Dedi menunggu dan Dedi pergi ke arah Banjar tidak lama dari itu kami mendapatkan informasi bahwa Dedi ditangkap kemudian terdakwa dan Riyan pulang kerumah tidak lama terdakwa juga ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, unsur tersebut diatas **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Unsur Ketiga : Orang yang melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar 11.00 wib terdakwa main ke rumah Dedi, kemudian tidak lama Alian menelpon terdakwa katanya menanyakan apakah ada yang mau membeli motor, kemudian terdakwa menjawab nanti saya cari dahulu kemudian sekira jam 15.30 Wib pada saat terdakwa bersama dengan Dedi Saputra maen ke Islamic Center Kota Agung saat itu Alian menelpon kembali dan menyuruh datang kerumahnya dan setelah sampai di rumah Alian di pekon Gedung Jambu Kec. Kota Agung Barat dan disitu terdakwa bertemu juga dengan Sukur dan Edi (dpo) selanjutnya Alian mengatakan untuk menjualkan motor dan motor tersebut adalah "hasil dari semalem" dan korbannya babak belur, bahwa pada saat itu Alian mengatakan kepada terdakwa untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila motor tersebut laku terjual lebih dari Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) maka kelebihan tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Dedi Saputra;

Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Saputra maen kerumah Riyan dan sekira jam 19.30 Wib Alian menelphone terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil motor Yamaha Vega R warna biru disamping kandang ayam di pinggir jalan di Pekon Way Gelang, Kec. Kota Agung Barat dan pada saat itu terdakwa mengajak Riyan untuk ikut bersama selanjutnya kami berangkat ke arah pangkul dan yang membawa sepeda motor Vixion milik Riyan sesampainya di pasar pangkul terdakwa dan Riyan disuruh oleh Dedi menunggu dan Dedi sesampai di pasar pangkul terdakwa dan Riyan disuruh oleh Dedi menunggu dan Dedi pergi ke arah Banjar tidak lama dari itu kami mendapatkan informasi bahwa Dedi ditangkap kemudian terdakwa dan Riyan pulang kerumah tidak lama terdakwa juga ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, unsur tersebut diatas **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Unsur Keempat : Apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dan tidak selesainya perbuatan itu bukan karena kehendak dari terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 sekitar 11.00 wib terdakwa main ke rumah Dedi, kemudian tidak lama Alian menelpon terdakwa katanya menanyakan apakah ada yang mau membeli motor, kemudian terdakwa menjawab nanti saya cari dahulu kemudian sekira jam 15.30 Wib pada saat terdakwa bersama dengan Dedi Saputra maen ke Islamic Center Kota Agung saat itu Alian menelpon kembali dan menyuruh datang kerumahnya dan setelah sampai di rumah Alian di pekon Gedung Jambu Kec. Kota Agung Barat dan disitu terdakwa bertemu juga dengan Sukur dan Edi (dpo) selanjutnya Alian mengatakan untuk menjualkan motor dan motor tersebut adalah "hasil dari semalem" dan korbannya babak belur, bahwa pada saat itu Alian mengatakan kepada terdakwa untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila motor tersebut laku terjual lebih dari Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) maka kelebihan tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Dedi Saputra;

Bahwa benar kemudian terdakwa bersama dengan Dedi Saputra maen kerumah Riyan dan sekira jam 19.30 Wib Alian menelphone terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil motor Yamaha Vega R warna biru disamping kandang ayam di pinggir jalan di Pekon Way Gelang, Kec. Kota Agung Barat dan pada saat itu terdakwa mengajak Riyan untuk ikut bersama selanjutnya kami berangkat ke arah pangkul dan yang membawa sepeda motor Vixion milik Riyan sesampainya di pasar pangkul terdakwa dan Riyan disuruh oleh Dedi menunggu dan Dedi sesampai di pasar pangkul terdakwa dan Riyan disuruh oleh Dedi menunggu dan Dedi pergi ke arah Banjar tidak lama dari itu kami mendapatkan informasi bahwa Dedi ditangkap kemudian terdakwa dan Riyan pulang kerumah tidak lama terdakwa juga ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, unsur tersebut diatas **telah terbukti** pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakawakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan kedua Alternatif Penuntut Umum, yaitu



melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa **MEDI IRAWAN Als SANGKUT Bin MALUWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penadahan"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub. b. KUHPidana, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan barang bukti sebagaimana tersebut diatas diakui milik dari saksi korban kepada saksi Fatoni Bin Safe'i, karenanya cukup beralasan apabila terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Fatoni Bin Safe'i**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa **MEDI IRAWAN Als SANGKUT Bin MALUWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna baru No. Rangka MH3D70027360514 No. Mesin 4D7-369527;

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu FATONI Bin SAFEI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **RABU**, tanggal **13 Maret 2013**, oleh Kami **CHANDRA GAUTAMA, SH., MH**, selaku Hakim Ketua, **ROBBY ALAMSYAH, SH.**, dan **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **14 MARET 2013** pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JONI, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dihadiri oleh **DESTI ERMAYATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

dto

dto

1. ROBBY ALAMSYAH, SH.
SH., MH

CHANDRA GAUTAMA,



----- dto

2. TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.

Panitera Pengganti,

dto

J O N I, SH.